



DJKN

KPKNL
JAKARTA III

KPKNL JAKARTA III

**LAPORAN KINERJA
KPKNL JAKARTA III
2023**



Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Berpedoman pada peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah mendorong DJKN untuk menerapkan sistem *Balance Scorecard Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Kinerja KPKNL Jakarta III dinilai berdasarkan IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta III Tahun 2023. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC.

Laporan capaian kinerja tahun 2023 KPKNL Jakarta III menyajikan hasil pencapaian terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 sebesar 111,69% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Kami harapkan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Jakarta III sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna jasa. Umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun dari para pengguna jasa sangat dibutuhkan sebagai bahan refleksi bagi kami untuk terus berbenah dalam memberikan layanan yang prima.

Kepala KPKNL Jakarta III



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BABI PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategi KPKNL Jakarta III	3
C. Sistematika Laporan	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
B. Penetapan Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	45



Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III dalam mengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, dan pelayanan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) KPKNL Jakarta III Tahun 2023. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, LAKIN KPKNL Jakarta III Tahun 2023 merupakan bahan monitoring dan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III mempunyai visi yaitu:

"Menjadi Kantor Pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang".

Selanjutnya, untuk merealisasikan visi tingkat KPKNL Jakarta III tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III mempunyai misi sebagai berikut:

1. *Melaksanakan dan mewujudkan tercapainya misi DJKN*
2. *Mewujudkan pelayanan teladan yang berorientasi pada kepuasan stakeholder/masyarakat pengguna jasa.*

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) KPKNL Jakarta III adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi pengguna jasa. Guna mewujudkan hal tersebut, pengukuran kinerja selama tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC). BSC menghasilkan data yang terukur dalam bentuk tingkat pencapaian terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis *Kemenkeu-Three* tahun 2023 dengan keberhasilan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **111,69 %**.



Dalam proses pencapaian kinerja selama tahun 2023, tentunya KPKNL Jakarta III tidak terlepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu “integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan”, seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah berkomitmen untuk selalu mengupayakan yang terbaik dan optimistis dalam menyongsong rencana kegiatan di tahun-tahun mendatang dengan semangat perubahan kearah yang semakin baik.

-----ooo0ooo-----



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Jakarta III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III adalah unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta III mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.



8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan.
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain.
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pengguna jasa lelang.
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa struktur organisasi KPKNL Jakarta III sebagai berikut:



Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta III per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 39 orang pegawai dan 7 orang PPNPN.



B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Jakarta III

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta III turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta III selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Jakarta III senantiasa mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan 3T dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik. Terlebih dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BMN, maka DJKN dituntut untuk dapat menjadi *distinguished asset manager*. Hal tersebut berarti sebuah tantangan untuk menjadi *asset manager* yang disegani dan dihormati dalam efektivitas dan produktifitas yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset menjadi bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga finansial. Pengelolaan BMN didorong agar mampu berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

2. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak



berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada DJKN cq. Panitia Urusan Piutang Negara. Begitupun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, maka fokus pengurusan piutang negara difokuskan kepada penyerahan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka sepanjang tahun 2023 KPKNL Jakarta III telah memproses pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara kepada penyerah piutang BUMN/BUMD.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III secara konsisten dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan biaya yang dipungut oleh PUPN atas layanan pengurusan piutang negara pada saat penanggung utang melakukan angsuran/pelunasan. Selain itu, dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jakarta III memungut Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal merupakan unit khusus pada KPKNL Jakarta III yang berperan dalam pemantauan atas fungsi pengendalian internal. Pada KPKNL Jakarta III memiliki Seksi Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan



pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Oleh karena itu adanya seksi kepatuhan internal sangat berpengaruh dalam mendorong penyelesaian masalah secara cepat dan terbuka dan mengantisipasi kesalahan yang semakin besar dan berulang karena menjadi bagian dari manajemen unit kerja.

5. Hukum dan Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta III juga menghadapi permasalahan-permasalahan hukum. Dalam upaya penegakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lelang atau sita kadang kala harus berurusan dengan kepentingan beberapa pihak yang tidak patuh atau masih berupaya menempuh jalur hukum. Disinilah peran Seksi Hukum dan Informasi yang Seksi Hukum dan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. Selain memberikan pelayanan di bidang hukum, Seksi Hukum dan Informasi berperan dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat melalui penyusunan berita, pengelolaan media sosial, penyebaran informasi melalui berbagai media grafis, fotografi, maupun videografi.

6. Memberikan Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian Barang Milik Negara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara



lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dapat digunakan sebagai dasar tersedianya *underlying aset* sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

7. Memberikan Pelayanan Lelang

Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum dan terbuka, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang juga dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan.

Lelang mempunyai nilai manfaat lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu antara lain lebih transparan, akuntabel, efisien dan menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar masyarakat memandang lelang sebagai suatu alternatif pelaksanaan jual beli yang aman dan menguntungkan.

Disamping itu, lelang dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2023, KPKNL Jakarta III juga turut berperan dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pelaksanaan lelang produk-produk UMKM. Hal ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi dan mendukung UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Jangkauan pemasaran lelang melalui website www.lelang.go.id dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia sepanjang memiliki akses internet.



C. Sistematika Laporan

Dalam rangka memudahkan penyajian dan pemahaman terhadap isi laporan, maka laporan ini disusun menggunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ringkasan Eksekutif
4. Bab I Pendahuluan
5. Bab II Perencanaan Kinerja
6. Bab III Akuntabilitas Kinerja
7. Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstranya, DJKN merancang rencana strategis dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Visi dan misi KPKNL Jakarta III sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Pengertian profesional dalam visi tersebut *bermakna* bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel *artinya* pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan



dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan Kekayaan Negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta III, yaitu :

1. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat guna dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pengurusan piutang negara.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penilaian.
5. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan informasi.
6. Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan umum.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang keuangan.

Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai KPKNL Jakarta III meliputi:

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan PenggunaJasa.
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.



4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif.
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta III melaksanakan program yaitu:

1. Peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan BMN dan lelang (PNBP).
2. Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif.
3. Pengelolaan Aset.
4. Melaksanakan percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN dan upaya peningkatan kontribusi penerimaan negara terhadap perekonomian sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan memberikan keringanan utang.
5. Optimalisasi Lelang Online dan Permohonan Lelang Online.
6. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan).
7. Penggunaan *Office Automation* dalam tata persuratan.
8. *Morning Call*, yang dilaksanakan secara periodik pengarahannya pimpinan dan rencana kerja setiap pekan bagi pegawai KPKNL Jakarta III;
9. Usulan Pegawai KPKNL Jakarta III untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta III dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2023 termasuk 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta III. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama serta target setelah addendum 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 Perencanaan Kinerja

No.	Kode IKU		URAIAN	Target 2023	Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan				
	1a-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	
		a	PNBP Pengelolaan BMN	Rp 47.028.086.218	Rp 50.404.765.757
		b	PNBP Piutang Negara	Rp 5.550.000.000	Rp 3.327.850.433
		c	PNBP Lelang	Rp 19.000.000.000	Rp 28.274.533.779
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 71.578.086.218	Rp 82.007.149.969
			% Target dan Realisasi PNBP		115%
			Capaian IKU		115%
	1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	80%	
			Lot lelang laku noneksekusi sukarela		32
			Lot lelang laku noneksekusi wajib		677
			Lot lelang laku eksekusi HT		124
			Lot lelang laku eksekusi selain HT		151
			Jumlah Lot lelang noneksekusi sukarela		84
			Jumlah Lot lelang noneksekusi wajib		868
			Jumlah Lot lelang eksekusi HT		957
			Jumlah Lot lelang eksekusi selain HT		315
			<i>Persentase Lot Lelang Laku Per Jenis Lelang</i>		643,49%
			Jumlah jenis lelang yang dilaksanakan		4
			Formula I		64,35%
			Jumlah realisasi frekuensi lelang Tahun 2023		1033
			Target frekuensi lelang (CAPAIAN FREK LELANG 2022)		859
			Formula II		72,15%
			Capaian IKU		136,50%
	1c-CP	P/L	Indeks Integritas	88,67	
			Indeks Integritas Organisasi	88,67	89,17



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
Perencanaan Kinerja

			Capaian IKU		89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				
	2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	
			Pokok Lelang Kelas I	Rp 495.000.000.000	Rp644.620.730.341
			Pokok Lelang Pegadaian	Rp 95.000.000.000	Rp125.581.057.600
			Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp590.000.000.000	Rp770.201.787.941
			% Target/Realisasi Pokok Lelang		130,54%
			Capaian IKU		130,54%
	2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara		
			Target/Realisasi Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp600.000.000.000	Rp600.720.545.750
			% Target/Realisasi Penurunan Outstanding Piutang Negara		100,12%
			Capaian IKU		100,12%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				
	3a-CP	E/M	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	
			% Realisasi/Target Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100,0%	40%
			Capaian IKU		106,40%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
	4a-CP	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	
			Target/Realisasi tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		73,15%
			Capaian IKU		73,15%
	4b-CP	P/L	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	
			Target/Realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	249	306
			% Target/Realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)		122,89%



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
Perencanaan Kinerja

			Capaian IKU		122,89%
	4c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	
			Jumlah Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	1019	1778
			% Target/Realisasi Jumlah Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara		174,48%
			Capaian IKU		174,48%
5			Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
	5a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	
			Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,94%
			Capaian IKU		0,94%
6			Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif		
	6a-N	P/H	Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	
			A. Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	51	52
			% Aset yang Dievaluasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasi		102%
			B. Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker	5	11
			% Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Satker		220%
			TOTAL (80% komponen A + 20% komponen B)		126%
			Capaian IKU		125,57%
	6b-N	P/M	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	94%	
			Jumlah Frekuensi Lelang E-Auction		1034
			Jumlah Frekuensi Lelang E-Conventional Auction		4
			Jumlah Frekuensi Lelang Konvensional		9
			% Target/Realisasi Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction		99%



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
Perencanaan Kinerja

			Capaian IKU		99,14%
7	<i>Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</i>				
	7a-CP	P/M	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	
		a	Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN		100
		b	Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN		65
		c	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022		110
		d	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023		72
			% Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara periode Semester II 2022 sd Semester I 2023		91%
			Capaian IKU		90,66%
8	<i>Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif</i>				
	8a-N	P/M	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	
			Indeks Pengelolaan Kinerja	80	97,13
			Indeks Kualitas Manajemen Risiko	80	98,52
			<i>Nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko</i>	80	97,83
			Capaian IKU		97,83
	8b-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	
		a	Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		37
		b	Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		37
		c	Jumlah bawahan total		37
			% Capaian Utama		100,00%
			% Capaian Tambahan		100,00%
			% Capaian pengembangan kompetensi pegawai		120%
			Capaian IKU		120,00%
9	<i>Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal</i>				



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
Perencanaan Kinerja


	9a-CP	P/M	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran		
			Capaian Target/Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran	100,0	99,27
			Capaian IKU		99,27
	9b-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		
			Capaian Target/Realisasi kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	214,44%
			Capaian IKU		214,44%
	9c-N	P/M	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	
			Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		0,38%
			Capaian IKU		0,38%
10	<i>Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif</i>				
	10a-N	P/M	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM		
			Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100	100
			Capaian IKU		100,00%
	10b-N	P/M	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	89,19
			Capaian IKU		89,19



Dalam menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Beberapa faktor BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan, yaitu:

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Dalam menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi.



Peta strategi Kemenkeu-three Tahun 2023 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *strategic outcome (stakeholders perspective)*, *customer perspective*, *strategic driver (internal process perspective)*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara". Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan



Dalam sasaran strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

a. *Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*
Penerimaan Negara Bukan (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- i. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- ii. pemanfaatan barang milik negara; dan
- iii. pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBP Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- i. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;



- ii. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- iii. biaya permohonan lelang;
- iv. uang jaminan pembeli wanprestasi; dan
- v. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

b. Presentase produktifitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Adapun tujuan dari pelaksanaan IKU tersebut agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

c. Indeks Integritas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan penggunaan layanan kemenkeu (responden eksternal).



2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. *Persentase realisasi pokok lelang*

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Sedangkan, harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Dalam target IKU ini ditetapkan bahwa jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Presentase pokok lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

b. *Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara*

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.



3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

DJKN sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi harapan pengguna jasa. Oleh karena itu, disusunlah IKU yang berkaitan dengan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam upaya memberikan layanan prima. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.



4. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- c. pengurusan piutang negara; dan
- d. pelayanan lelang.

Adapun indikator pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*).
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPNP (*revenue generating*).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum).
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- e. Aset tertib administrasi, fisik, dan hukum.
- f. Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Dalam sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

a. *Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK*

IKU ini mengukur Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Selanjutnya, diukur pula optimalisasi tindak lanjut Hasil Perhitungan Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satuan kerja yang sedang dimanfaatkan.



b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (sesuai target kriteria)

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penserfikatan BMN berupa Tanah. Tujuan strategis dari penetapan target IKU ini adalah mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Adapun tujuan strategis dari pencapaian target IKU tersebut adalah untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.



6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kegiatan tata kelola dalam pengelolaan piutang negara dan lelang yang efektif meliputi seluruh siklus pengelolaan pengurusan piutang negara, kekayaan negara lain-lain dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

a. *Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)*

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Adapun tujuan strategis dari penetapan target IKU tersebut yaitu terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

b. *Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional Auction*

Perkembangan teknologi dan Informasi yang begitu pesat mendorong DJKN untuk meningkatkan layanan lelang. Penggunaan internet seperti telah menjadi kebutuhan primer terutama bagi masyarakat perkotaan yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi jual beli. Menyikapi perkembangan tersebut, DJKN merespon dengan meluncurkan aplikasi lelang internet (e-auction).

Implementasi e-auction melalui website www.lelang.go.id adalah sebagai berikut:

- 1) E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan



- 3) infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Sedangkan, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.



8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Sasaran strategis ini memiliki dua indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

a. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi

b. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP).

Tujuan IKU unttuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

9. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya ouput, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA.



DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Sasaran strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

a. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU tersebut adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP.

IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). 1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari: A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP,



ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase.

BMN memiliki dokumen kepemilikan B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain: 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

c. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 15% dan target deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%.



10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama IKU, yaitu:

a. Indeks Capaian Unit Kerja dalam pembangunan ZI WBK/ WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

b. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Sedangkan, Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang. Adapun tujuan strategis dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan



pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut: a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang. b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						33,16%	
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							110,53%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	114,57%	14%	30%	114,57%	114,57%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	136,50%	14%	30%	170,63%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						21,65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							110,06%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	130,54%	14%	50%	130,54%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	100,12%	14%	50%	100,12%	100,12%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							106,40%	
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	E/M	100%	106,40%	21%	100%	106,40%	106,40%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28,30%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							115,46%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	73,15%	19%	37%	107,57%	107,57%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100%	122,89%	19%	37%	122,89%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	174,48%	14%	27%	174,48%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,94%	14%	100%	196,24%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							111,86%	
6a-N	Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	125,57%	11%	44%	125,57%	120,00%	hijau
6b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	P/M	94%	99,14%	14%	56%	105,47%	105,47%	hijau
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							105,42%	
7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	90,66%	14%	100%	105,42%	105,42%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						28,59%	
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
8a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	97,83	14%	50%	122,29%	120,00%	hijau
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							113,09%	
9a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,00	99,27	14%	33%	99,27%	99,27%	kuning
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	214,44%	14%	33%	214,44%	120,00%	hijau
9c-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15%	0,38%	14%	33%	197,47%	120,00%	hijau
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif							110,00%	
10a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	100	14%	50%	100,00%	100,00%	hijau
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	89,19	14%	50%	148,65%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,69%	hijau



Tabel di atas menunjukkan ikhtisar capaian kinerja IKU Kemenkeu *Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tahun 2023. Akuntabilitas kinerja KPKNL Jakarta III tahun 2023 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2023, KPKNL Jakarta III telah menetapkan 10 sasaran strategis, yaitu :

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa.
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal.
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif.
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif.
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.
10. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif.

Untuk mencapai 10 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2023 KPKNL Jakarta III menetapkan 20 IKU. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 111,69%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif. Adapun narasi/penjelasan atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu:



a. *Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara, sementara nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. PNBP Lelang yaitu Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian, bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang. Adapun realisasi capaian Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu sebesar Rp82.007.149.969,00 atau 115% dari target sebesar Rp71.578.086.218,00. Capaian tersebut berasal dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp50.404.765.757,00, PNBP Piutang Negara sebesar Rp3.327.850.433,00, dan PNBP Lelang sebesar Rp28.274.533.779,00.

b. *Presentase produktivitas lelang*

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Perhitungan IKU ini dibagi dua. Pertama yaitu persentase lot laku lelang per jenis lelang dibagi target persentase lot laku lelang per jenis lelang yang kemudian dibagi dengan jumlah jenis lelang yang dilaksanakan, kemudian dikali 40%. Kedua yaitu jumlah realisasi frekuensi lelang dibagi target frekuensi lelang kemudian dikali 60%. Hasil pertama dan kedua kemudian dijumlah sehingga didapatkan capaian IKU presentase produktivitas lelang.

Pada tahun 2023 lot lelang laku untuk lelang noneksekusi sukarela sebesar 32 dari 84 jumlah lot lelang noneksekusi sukarela. Lot lelang laku untuk lelang noneksekusi wajib sebesar 677 dari 868 jumlah lot lelang noneksekusi wajib. Lot lelang laku untuk lelang eksekusi HT sebesar 151 dari 957 jumlah lot lelang eksekusi HT. lot lelang laku untuk lelang eksekusi selain HT sebesar 151 dari 315 jumlah lot lelang eksekusi selain HT. dari capaian tersebut dapat dihitung komponen pertama capaian IKU ini sebesar 64,35%. Untuk komponen kedua, jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan adalah sebanyak 1033 kali dari target 859 kali sehingga hasil



capaian komponen kedua yaitu 72,15%. Sehingga pencapaian target atas IKU Persentase produktivitas lelang pada tahun 2023 sebesar 136,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Sehingga indeks maksimal capaian produktivitas lelang berhasil melampaui target menjadi 120%.

c. Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Pada IKU ini capaian KPKNL Jakarta III yaitu 89,17 dari target 2023 sebesar 88,67. Sehingga indeks integritas mencapai 100,56%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Persentase realisasi pokok lelang

Presentase pokok lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Perhitungan capaian tersebut berasal dari realisasi pokok lelang kelas I dan realisasi pokok lelang pegadaian. Untuk capaian pokok lelang kelas I yaitu sebesar Rp644.620.730.341,00 dari target sebesar Rp495.000.000.000,00 dan capaian pokok lelang pegadaian Rp125.581.057.600,00 dari target sebesar Rp95.000.000.000,00, sehingga total realisasi pokok lelang sebesar Rp770.201.787.941,00 dari target sebesar Rp590.000.000.000,00. Sehingga persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2023 adalah sebesar 130,54%.



b. *Persentase penurunan outstanding piutang negara*

Sepanjang tahun 2023, KPKNL Jakarta III terus berupaya maksimal dalam rangka percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021 atau sebelumnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU tersebut adalah dengan secara rutin dan terstruktur dalam melakukan penagihan kepada debitur.

Adapun capaian IKU *Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara* dengan realisasi target tahun 2023 sebesar Rp600.720.545.000,00 atau 100,12% dari target sebesar Rp600.000.000.000,00.

3. **Kepuasan pengguna layanan yang tinggi**

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan yang tinggi.

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Secara periodik, KPKNL Jakarta III mengirimkan form survey tingkat kepuasan pengguna layanan kepada para pengguna jasa. Adapun realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2023 sebesar 106,40%. Capaian tersebut berasal dari SKPL DJKN Tahun 2023 yang dilakukan terhadap pengguna layanan dari 9 KPKNL di 6 kota yang menjadi sampling penilaian, yang salah satunya merupakan KPKNL Jakarta III (poin 15%). Sedangkan unsur lainnya berasal dari tindak lanjut rekomendasi SKPL DJKN Tahun 2022 (poin 85%). Pencapaian target ini tidak lepas dari komitmen KPKNL Jakarta III dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

4. **Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*); 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN



persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); dan 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu:

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini mengukur data kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan optimalisasi tindak lanjut hasil perhitungan penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Perhitungan capaiannya diperhitungkan dari Total BMN pada Satker Target Yang Selesai Pengukuran SBSK-nya : $\text{Total BMN Pada Satker Target} \times 100\%$. Adapun target yang ditetapkan di awal tahun 2023 adalah sebesar 68%, sementara itu, capaian IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun ini berhasil mencapai 73,15%. Sehingga, indeks pencapaian IKU tersebut menjadi 107,57%.

b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (sesuai target kriteria)

KPKNL Jakarta III terus mendorong kepada satuan kerja binaannya untuk mensertifikatkan BMN berupa tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang menatausahakan BMN tersebut. Hal ini bertujuan sebagai salah satu upaya pengamanan aset dan tertib dalam pengelolaan BMN. Ruang lingkup pengukuran IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan adalah pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN pada Kementerian/Lembaga. Proses pensertipikatan BMN menuntut kemampuan sinergi yang baik antara unit terkait, yaitu antara lain KPKNL Jakarta III, satuan/kerja penatausahaan BMN berupa tanah, dan Kantor Pertanahan setempat BMN berada.

Adapun target IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 249 bidang tanah. Capaian IKU pada akhir bulan Desember 2023, jumlah bidang tanah yang dapat diterbitkan sertifikatnya dalam program pensertifikatan BMN sebesar 306 bidang atau sebesar 122,89%



c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Percepatan Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara diprioritaskan pada penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Target Persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2023 adalah sebanyak 1019 berkas. Adapun relisasi pencapaian IKU tersebut adalah 1778 berkas atau 174,48% dari target. Keberhasilan pencapaian target diatas tidak lepas dari pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun di tahun sebelumnya.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun pencapaian target pada tahun 2023 sebesar 0,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Sehingga, indeks maksimal pencapaian IKU tersebut sebesar 196,24%. Sehingga indeks maksimal capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian berhasil melampaui target menjadi 120%.



6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kegiatan tata kelola dalam pengelolaan piutang negara dan lelang yang efektif meliputi seluruh siklus pengelolaan pengurusan piutang negara, kekayaan negara lain-lain dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:

a. *Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)*

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan).

Adapun pencapaian target *implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)* pada tahun 2023 adalah sebesar 52 NUP BMN dari target target yang telah ditetapkan adalah sebesar 51 NUP BMN. Sementara itu untuk realisasi jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker adalah sebanyak 11 dari target sebanyak 5. Sehingga pencapaian target atas IKU *Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)* pada tahun 2023 sebesar 125,57%.

b. *Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction*

Implementasi e-auction meliputi 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang dan 2) *e-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*).



Sepanjang tahun 2023 pelaksanaan lelang *e-auction* adalah 1034 kali dan lelang *e-conventional auction* dilaksanakan sebanyak 4 kali. Sementara itu, jumlah frekuensi lelang konvensional sebanyak 9 kali. Sehingga pencapaian target atas IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* pada tahun 2023 sebesar 99,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 94%. Sehingga indeks maksimal capaian produktivitas lelang berhasil melampaui target menjadi 105,47%.

7. Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. Adapun pencapaian target IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara pada tahun 2023 adalah sebesar 86%. Sementara, capaian IKU ini adalah sebesar 90,66%. Dengan demikian indeks maksimal pencapaian IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara menjadi 105,42%.

8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan,



memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Adapun pencapaian target IKU indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko pada tahun 2023 adalah sebesar 80. Sementara, capaian IKU ini untuk komponen indeks pengelolaan kinerja adalah sebesar 97,13 dan untuk komponen indeks kualitas manajemen risiko adalah sebesar 98,52, sehingga tercapai nilai indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko sebesar 97,83. Dengan demikian pencapaian IKU indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko sebesar 122,29%.

b. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)

KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan sebagai IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

KPKNL Jakarta III sangat fokus mendorong pegawainya untuk terus melakukan pengembangan diri melalui diklat, workshop, loka karya, webinar maupun melanjutkan pendidikan. Hal ini ditujukan agar seluruh pegawai KPKNL Jakarta III dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Pengguna Jasa dengan sikap yang sesuai dengan salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu aspek Profesionalisme.



Adapun pencapaian target Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2023 sebanyak 120%. Artinya seluruh pegawai KPKNL Jakarta III telah memenuhi Standar Minimal Jam Latihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai di tahun 2023 yaitu 30 jam pelatihan (JP).

9. Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal

Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN diperlukan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dan sebagai langkah untuk mengelola keuangan yang optimal, baik dalam pelaksanaan anggaran, perumusan kebutuhan barang, maupun pengelolaan data PNBPN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu:

a. *Indeks kualitas pelaksanaan anggaran*

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Adapun pencapaian persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja mencapai angka 99,27% sedangkan target tahun 2023 adalah 100%.

b. *Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan*

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan

Target persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Adapun realisasi capaian persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan sebesar 214,44%.



c. *Deviasi data PNBP fungsional DJKN*

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi..
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Hasil pengukuran tersebut didapatkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target rata-rata deviasi PNBP fungsional DJKN pada tahun 2023 ditetapkan dengan rincian Deviasi Data PNBP dari Bea Lelang adalah 15% dan Deviasi Data PNBP dari Biad PPN adalah 15% sehingga rata-rata target 15%. Adapun realisasi deviasi data PNBP fungsional DJKN dari Deviasi Data PNBP fungsional DJKN sebesar 0,38%. Sehingga capaian IKU tersebut sebesar 197,47%.

10. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jakarta III mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) IKU, yaitu:



a. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Pada tahun 2023, KPKNL Jakarta III diberikan mandat untuk mencanangkan diri sebagai kantor dengan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) dan ditargetkan untuk mendapatkan predikat tersebut. Pada tanggal 13 Desember 2023, KPKNL Jakarta III ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai kantor yang berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK tahun 2023. Adapun pencapaian indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM mendapatkan 100 dari target tahun 2023 adalah 100. Sehingga indeks indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM menjadi 120%.

b. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),



5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, KPKNL Jakarta III mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Jakarta III Tahun 2023. Adapun keseluruhan anggaran yang tersedia berjumlah Rp3.568.794.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.036.292.746,00 atau sebesar 85,08%, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran KPKNL Jakarta III					
Tahun 2023					
No	Program	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)	Sisa (Rp)
1	Belanja Pegawai				
2	Belanja Barang	3.414.973.000,00	2.897.164.562,00	84,84	517.808.438,00
3	Belanja Modal	153.821.000,00	139.128.184,00	90,45	14.692.816,00
TOTAL		3.568.794.000,00	3.036.292.746,00	85,08	532.501.254,00

Meskipun anggaran tidak terserap 100% tetapi terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu- *Three* KPKNL Jakarta III Tahun 2023 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III yaitu sebesar 111,69%. Adapun penyerapan anggaran tahun 2023 pada KPKNL Jakarta III dipengaruhi oleh beberapa kondisi, antara lain:

a. Belanja Pegawai

Pagu anggaran belanja pegawai TA 2023 pada KPKNL Jakarta III sebesar Rp0, hal tersebut dikarenakan adanya sentralisasi belanja pegawai sesuai Perdirjen KN Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai untuk Pegawai Lingkup DJKN.

b. Belanja Barang

Persentase realisasi belanja barang TA 2023 sebesar 84,84% atau sebesar Rp2.897.164.562,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.414.973.000,00.



c. Belanja Modal

Persentase realisasi belanja modal TA 2023 sebesar 90,45% atau sebesar Rp139.128.184,00 dari pagu anggaran sebesar Rp153.821.000,00.

Selama kurun waktu tahun 2023, KPKNL Jakarta III telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian dari 20 (dua puluh) IKU yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta III sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Penyusunan laporan dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2023, pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan pada KPKNL Jakarta III hampir seluruhnya tercapai bahkan sebagian besar IKU dapat melampaui target hingga mencapai indeks maksimal sebesar 120% dari ke-20 (dua puluh) IKU sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta III. Sehingga di tahun 2023 ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta III berhasil tercapai sebesar 111,69%.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan laporan ini, diharapkan dapat berguna sebagai acuan dasar bagi pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan penyusunan rencana strategis untuk lima tahunan (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Laporan Kinerja 2023 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.



Dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta III mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran pengguna barang akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang tertib secara administrasi, fisik dan hukum melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara pada pengguna barang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja penatausahaan bidang tanah dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2024.
3. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan lelang dan mendorong persepsi positif bahwa lelang merupakan alternatif pelaksanaan jual beli yang mudah, aman, efisien dan menguntungkan.
4. Melaksanakan rekonsiliasi data utang dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas data saldo piutang yang akurat.
5. Mendorong percepatan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan surat paksa, memberikan keringanan hutangdan lelang barang jaminan.
6. Pemantauan terhadap keakuratan data pada aplikasi penunjang seperti SIMAN, SIBANKUM, Fokus PN dan Sistem Informasi Penilaian.
7. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Perbankan dan Balai Lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan untuk meningkatkan potensi lelang laku.
8. Mengedukasi Pemohon Lelang tentang Tata Cara Permohonan Lelang guna meminimalisir permasalahan hukum sebelum dan pasca lelang.
9. Meningkatkan komunikasi dengan para pengguna layanan, menerima kritik dan masukan melalui kuisisioner dalam upaya peningkatan layanan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan.



10. Mendorong pegawai untuk membuat inovasi agar tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang berulang dan menghasilkan output pekerjaan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.
11. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan analisis beban kerja dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan ketersediaan sumber dayamanusia yang terbatas.
12. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2023 di Lingkungan KPKNL Jakarta III.
13. Berkomitmen memberikan layanan yang Santun, Tertib, Amanah dan Responsif (STAR) sebagai wujud implementasi secara nyata Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju.



Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta III. Berdasarkan evaluasi kinerja atas kondisi/permasalahan yang terjadi di tahun 2023, segenap pegawai KPKNL Jakarta III bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2023 yang telah disusun guna meraih capaian target secara optimal.